#### BAB 1

### **PENDAHULUAN**

### A. Latar Belakang

UMKM mempunyai peranan yang fundamental untuk perekonomian Indonesia (Ginting dkk, 2019). Keberadaan wadah UMKM dan koperasi dibawah Kementrian Koperasi dan UKM menunjukkan signifikansi UMKM dalam perekonomian Indonesia (Nurdwijayanti & Sulastiningsih, 2018). UMKM menjadi tulang punggung bagi sistem ekonomi untuk mengurangi kasus kemiskinan serta pengembangnya bisa memberikan dedikasi yang signifikan dalam mengembangkan perekonomian daerah dan ketahanan ekonomi nasional (Ariani & Suresmiathi, 2013).

Sesuai dengan UU No. 20 tahun 2018 tentang UMKM. Unit usaha mandiri dan efektif yang dioperasikan oleh individu maupun badan usaha disemua sektor ekonomi merupakan pengertian dari UMKM (Widyastuti, 2017). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan peraturan yang digunakan oleh UMKM yang ada di Indonesia (Tambunan, 2011). Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) secara umum didefinisikan sebagai usaha yang menggunakan bahan baku utama untuk menghasilkan barang dan jasa berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, bakat dan kerajinan tradisional dari daerah setempat (Halim, 2020).

Koperasi merupakan bagian dari UMKM, yang memerlukan pencatatan akuntansi dalam menunjang usahanya (Salindeho dkk, 2018). Kurangnya

pengetahuan dan pengalaman dalam bidang akuntansi menjadi salah satu kendala dalam membuat laporan keuangan (Rolos dkk, 2016). Faktor terbatasnya acuan dalam proses akuntansi, kurangnya pelatihan yang didapat baik dari perguruan tinggi maupun instansi pemerintah (Kurniawanysah, 2016). UMKM diharapkan mampu membuat pencatatan akuntansi untuk memberikan laporan keuangan, tujuannya untuk memudahkan investor atau kreditur dalam mendanai para pengusaha UMKM (Rudiantoro & Siregar, 2011).

Sebagai unit usaha dibidang ekonomi koperasi harus membuat laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan merupakan tanggung jawab kepada pemangku kepentingan baik kepada pihak internal ataupun eksternal (Lintong dkk, 2020). Laporan keuangan yang baik merupakan laporan yang bisa memberikan informasi dan penjelasan yang memadai mengenai hasil aktivitas suatu entitas (Rahmawati & Nurmala, 2019). Bagi UMKM membuat pencatatan akuntansi untuk mengasilkan laporan keuangan yang baik merupakan hal yang masih rumit (Kurniawanysah, 2016). Pangemanan & Siagian (2016) menyatakan laporan keuangan menurut SAK ETAP meliputi Penyusunan Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Tujuan utama SAK ETAP adalah membuat entitas seperti koperasi menjadi tidak sulit dalam mengerjakan laporan keuangan (Simatupang & Purba, 2018).

PSAK Nomor 27 tentang akuntansi perkoperasian sudah tidak berlaku lagi sehubungan dengan penyusunan laporan keuangan pada suatu entitas.

PSAK standar akuntansi keuangan Nomor 27 yang diterbitkan dibulan Juni 2012 tidak menyebutkan hal tersebut. Selain itu menurut Surat Edaran tanggal 20 Desember komisi penyelenggara koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI Nomor: 200/SE/Dept.1/XII/2011, Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dirancang untuk perusahaan yang tidak memiliki akuntabilitas publik, pengaturan yang tidak rumit dan mengatur transaksi yang tidak terlalu rumit dan umum, mudah digunakan oleh organisasi koperasi untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan (Salindeho dkk, 2018). Pedoman standar akuntansi koperasi pada awalnya menggunakan PSAK 27 dalam laporan keuangan tahunannya. Namun, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) menerbitkan draft opini atas pencabutan standar akuntansi keuangan (PPSAK) No. 8 sehubungan dengan standar akuntansi keuangan PSAK No. 27 yang membahas akuntansi koperasi pada 23 Oktober 2010, dan pencabutan ini akan di afirmasikan untuk tahun buku pada periode waktu yang dimulai setelah bulan Januari 2012 (Anggun Sabella, 2016).

Diindonesia standar yang mengatur perihal akuntansi mengenai UMKM dan koperasi ialah Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, namun semua kegiatan koperasi juga dibatasi oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah terbaru yang dikeluarkan menteri. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (K-UKM) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015, tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi yang berkaitan dengan hal itu.

Penelitian ini mengambil objek di Pusat Koperasi Perkebunan Kongbeng Bersatu (PUSKOBUN) Kecamatan Kongbeng. PUSKOBUN termasuk salah satu koperasi yang berada dikabupaten Kutai Timur provinsi Kalimantan Timur. PUSKOBUN merupakan pusat koperasi dari setiap desa yang ada di kecamatan Kongbeng, koperasi ini menaungi tujuh koperasi dari unit desa. Namun pada Pusat Koperasi Perkebunan Kongbeng Bersatu (PUSKOBUN) ini belum membuat laporan keuangan yang lengkap, hanya membuat laporan keuangan berupa laporan pemasukan dana opersional dan laporan pengeluaran biaya operasional saja. Dalam menyusun laporan keuangan PUSKOBUN belum menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang sudah ditetapkan pada tanggal 20 Desember oleh Deputi Kelembagaan Koperasi dan UMKM RI Nomor: 200/SE/Dept.1/XII/2011. Dengan mengimplementasikan SAK ETAP koperasi diharapkan mampu menerapkan dan mengadaptasi ketentuanketentuan yang ditetapkan didalamnya, sehingga dapat mencapai transparansi pelaporan keuangan untuk memajukan koperasi menjadi lebih meningkat.

Pada penelitian Nurdwijayanti & Sulastiningsih, (2018) Lintong dkk, (2020) Gozali & Kesuma, (2018) Biduri dkk, (2021) Laporan keuangan belum disusun dengan berdasarkan SAK ETAP dikarnakan sebagian besar unit koperasi belum familiar dengan SAK ETAP itu sendiri serta kurangnya pemahaman pengelola dalam membuat laporan keuangan entitas. Faktor ketidaksesuainan latar belakang dan kurangnya sosialisasi serta pelatihan

secara langsung juga menjadi kendala dalam proses pelaporan keuangannya. Sejauh ini pelaku UMKM hanya melakukan pencatatan akuntansi secara sederhana. Pelaku UMKM hanya membuat pencatatan akuntansi dalam kondisi tertentu, tanpa menerapkan SAK ETAP. Untuk itu dalam penelitian ini penulis akan membantu dalam pembuatan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar berdasarkan SAK ETAP, serta menerapkannya kedalam laporan keuangan Pusat Koperasi Perkebunan Kongbeng Bersatu...

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk meneliti mengenai permasalahan yang ada pada PUSKOBUN (Pusat Koperasi Perkebunan Kongbeng Bersatu) guna mengimplementasikan SAK ETAP sebagai standar dalam penyusunan laporan keuangan.

### B. Rumusan Masalah

Penelitian ini memiliki rumusan masalah:

 Bagaimana penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP yang sesuai dengan standar?

# C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini memiliki fokus bahasan yang jelas dan tidak melebar, penelitian ini memiliki batasan masalah berupa SAK ETAP yang diterapkan pada PUS KO BUN (Pusat Koperasi Perkebunan Kongbeng Bersatu).

# D. Tujuan Penelitian

 Untuk membantu POSKUBUN dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP yang sesuai dengan standar serta menerapkannya.

# E. Manfaat Penelitian

# 1. Manfaat Teoritis

Pengetahuan tentang penerapan laporan keuangan dengan menggunakan standar pelaporan keuangan yang telah ditetapkan (SAK ETAP) untuk memperoleh laporan keuangan yang handal, juga mendorong koperasi yang lebih baik dengan membangun transparasi, akuntabilitas, dan mengglobalisasikan bahasa laporan keuangan.

# 2. Manfaat Praktis

Secara umum penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk pencapaian dan kontrol laporan keuangan guna meningkatkan kinerja. Diharapkan menjadi menjadi media acuan bagi masyarakat untuk menilai kinerja organisasi sektor publik dari segi transparansi dan kualitas sumber daya manusia yang ada.